

***COPYCAT* KARYA ILUSTRASI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
(Pendekatan Fenomenologi)  
SKRIPSI**

Diajukan kepada:

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**MUHAMMAD RAAFI FEBRIAN TARA**

**NIM. 19.21.3.1.075**

**PROGAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAIYAH)  
JURUSAN HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
TAHUN 2023**

***COPYCAT* KARYA ILUSTRASI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
(Pendekatan Fenomenologi)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

**MUHAMMAD RAAFI FEBRIAN TARA**

**NIM. 19.21.3.1.075**

Surakarta, 14 Mei 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Masjupri, S.Ag.,M.Hum

NIP 19701210 199903 1002

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Raafi Febrian Tara  
NIM : 19.21.3.1.075  
Jurusan : HUKUM PIDANA ISLAM (*JINAYAH*)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“COPYCAT KARYA ILUSTRASI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Pendekatan Fenomenologi)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 14 Mei 2023

Penyusun



MUHAMMAD RAAFI FEBRIAN TARA

NIM. 19.21.3.1.075

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdr : Muhammad Raafi Febrian Tara

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri  
Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Raafi Febrian Tara NIM : 19.21.3.1.75 yang berjudul :

**“COPYCAT KARYA ILUSTRASI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Pendekatan Fenomenologi)”**

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 14 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Masjupri, S.Ag.,M.Hum

NIP 19701210 199903 1002

**PENGESAHAN**

**COPYCAT KARYA ILUSTRASI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
(Pendekatan Fenomenologi)**

Disusun Oleh:

**MUHAMMAD RAAFI FEBRIAN TARA**

**NIM. 19.21.31.075**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari : Selasa, 5 September 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (Di bidang Hukum Pidana Islam)

Penguji I



Dr. Sidik, M.Ag.  
NIP 19760120 200003 1001

Penguji II




Junaidi, M.H.  
NIP 19850421 201801 1001

Penguji III



Qosim Khoiri Anwar, M.S.I.  
NIP 19860629 201903 1003

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP 19750409 199903 1001

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*

Q.S Al-Baqarah: 188

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, serta membekali ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan kepada mereka yang telah mendidik, mendukung, memberi perhatian, memberikan arti hidup, teman-teman, serta orang-orang yang mengisi perjalanan hidup, dengan segala ketulusan dan kebaikan selama ini. Kupersembahkan bagi mereka yang setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk :

1. Orang yang paling berjasa dalam hidup saya kedua orang tua tercinta saya Bapak Satara Budi Utama dan Ibu Catur Setyoning Wahyu Astuti selalu mendoakan, memberikan semangat dan motivasi serta memberikan fasilitas dalam kegiatan perkuliahan.
2. Tidak lupa juga untuk orang tua yang telah memberikan tempat tinggal dan membantu kebutuhan saya di Solo *Uncle* Suratno dan *Aunt* Tri Setyo Widjayanti. Terima kasih untuk segalanya.
3. Saudara saya semua dan seluruh keluarga besar saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga di Ridhoi Allah SWT., dan adik-adik saya dan keponakan-keponakan saya semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.

4. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan (2019) jurusan Hukum Pidana Islam, khususnya kelas B yang selalu menjadi penyemangat saya dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada almamater saya UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidik, mengajar dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.
6. Kepada teman-teman organisasi *Nighthood* (NH) yang telah menjadi keluarga dan teman disaat malam-malam saya yang sepi, terima kasih untuk ilmu dan pengalamannya selama hampir dua tahun serta sudah memberikan arahan agar saya cepat menyelesaikan skripsi.
7. Kepada kedua sahabat saya sedari SMA yang sudah memberikan masukan dan saran terhadap skripsi saya, terima kasih selalu memberikan dukungan agar saya bisa cepat menyelesaikan skripsi.
8. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk diri sendiri yang selalu kuat dan terus berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini sampai akhir, terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ya

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘.....	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	... ’ ...	Apostrop
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a

;	Kasrah	i	i
˙	Dammah	u	u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كتب	Kataba
2	ذكر	Zukira
3	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	Kaifa
2	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	قال	Qāla
2	قيل	Qīla
3	يقول	Yaqūlu
4	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	روضة الاطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul atfāl
2	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	ربّنا	Rabbana
2	نزل	Nazzala

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الرجل	Ar-Rajulu
2	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	أكل	Akala
2	تأخذون	Ta'khuduna
3	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang

ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1	وما محمد ن إلا رسول	Wa mā Muhaamadun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil ‘alamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“COPYCAT KARYA ILUSTRASI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Pendekatan Fenomenologi)”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta beserta jajarannya.
3. Dr. H. Masrukhin, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Islam.
5. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam dan sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi yang sudah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Lila Pangestu Hadiningrum, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kedisiplinan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
7. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. sebagai dosen pembimbing skripsi saya yang selalu memberikan masukan dan saran agar skripsi ini menjadi skripsi yang baik.

8. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Seluruh staf pengajar (dosen) dan staf pegawai/administrasi Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta. yang telah memberikan ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan saya.
10. Kepada orang tua saya, terima kasih telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbananmu yang tidak bisa penyusun ungkapkan dengan kata-kata.
11. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2019 serta sahabat yang telah berjuang bersama dan memberikan motivasi kepada penulis.
12. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah dan mendapatkan balasan selayaknya dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 14 Mei 2023



Muhammad Raafi Febrian Tara

NIM. 19.21.3.1.075

## ABSTRAK

MUHAMMAD RAAFI FEBRIAN TARA, NIM : 192131075 “**COPYCAT KARYA ILUSTRASI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Pendekatan Fenomenologi)**”.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya fenomena *copycat* pada karya ilustrasi digital. *Copycat* merupakan tindakan meniru atau mengadopsi karya orisinal orang lain tanpa izin atau pengakuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk-bentuk *copycat* yang terjadi pada karya ilustrasi digital pada Mahasiswa di Surakarta dan untuk memahami perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan hukum pidana Islam terhadap fenomena *copycat* tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan mahasiswa dan seniman di Surakarta yang terlibat dalam pembuatan karya ilustrasi digital. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen terkait Undang-Undang Hak Cipta dan hukum pidana Islam. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif, di mana data-data yang terkumpul akan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola dan temuan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk *copycat* pada karya ilustrasi digital, antara lain meniru secara menyeluruh, modifikasi hanya sebagian, dan meniru karena pengaruh referensi. Tujuannya, antara lain untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini tidak ada unsur finansial atau ekonomi yang dilanggar, dan mencari keuntungan finansial, dimana hal ini adalah yang dilarang dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 113, dengan sanksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). dan dilarang dalam hukum pidana Islam yaitu mencuri secara diam-diam atau masuk pada Jarimah *Sariqah*. apabila mencapai *nishab* akan dikenai hukuman potong tangan, manakala tidak mencapai *nishab* hasil curian maka hukum akan dikenakan hukuman *ta'zir*, hukuman yang diserahkan kepada penguasa atau negara dengan ketentuan hukum yang mengatur. Dalam hal ini, yang berlaku adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

**Kata kunci:** *copycat*, karya ilustrasi digital, hak cipta, hukum pidana Islam.

## **ABSTRACT**

**MUHAMMAD RAAFI FEBRIAN TARA, NIM : 192131075 “COPYCAT KARYA ILUSTRASI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Pendekatan Fenomenologi)”.**

*The issue addressed in this research pertains to the phenomenon of copycat in digital illustration works. Copycat refers to the act of imitating or adopting someone else's original work without permission or acknowledgment. The objective of this study is to elucidate the various forms of copycat occurrences in digital illustration works among students in Surakarta and to comprehend the perspectives of Law No. 28 of 2014 concerning Copyrights and Islamic criminal law regarding this phenomenon.*

*This research employs a field research method, collecting data through interviews with students and artists in Surakarta involved in creating digital illustrations. Additionally, secondary data is obtained through literature review and analysis of documents related to Copyright Law and Islamic criminal law. The analytical technique employed in this study is inductive analysis, where the gathered data will be systematically analyzed to identify pertinent patterns and findings.*

*The findings of this research reveal several forms of copycat in digital illustration works, including complete imitation, partial modification, and imitation influenced by references. The purposes include knowledge development, where no financial or economic elements are violated, and seeking financial gains, which is prohibited by Law No. 28 of 2014 concerning Copyrights, Article 113, with penalties of imprisonment up to 4 years and/or a maximum fine of IDR 1,500,000,000.00 (one billion five hundred million Indonesian Rupiahs). It is also prohibited in Islamic criminal law, specifically theft conducted covertly or breaking into Jarimah Sariqah. If the stolen amount reaches the specified threshold (nishab), the punishment is amputation of the hand; if not, it is subject to ta'zir punishment, a discretionary penalty determined by the governing authority or state according to established legal provisions. In this case, Law No. 28 of 2014 concerning Copyrights is applicable.*

**Keywords:** *copycat, digital illustration works, copyright, Islamic criminal law.*

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xv
ABSTRAK .....	xvii
<i>ABSTRACT</i> .....	xviii
DAFTAR ISI .....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	12
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Penulisan .....	27
BAB II TINJAUAN UMUM HAK CIPTA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN JARIMAH <i>SARIQAH</i> DALAM HUKUM PIDANA ISLAM .....	28
A. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 . 28	
1. Pengertian Hak Cipta .....	28
2. Dasar Hukum .....	30
3. Karya yang dilindungi atau tidak dilindungi Hak Cipta .....	30
4. Masa Berlakunya Hak Cipta .....	32
5. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta dan Sanksi Hukumnya .....	33
B. Jarimah <i>Sariqah</i> dalam Hukum Pidana Islam .....	35
1. Pengertian Hukum Pidana .....	35
2. Pengertian Jarimah .....	36
3. Jenis-Jenis Jarimah .....	39

4. Jarimah <i>Sariqah</i> .....	41
5. Dasar Hukum Jarimah <i>Sariqah</i> .....	42
6. Sanksi Pelanggaran Jarimah <i>Sariqah</i> .....	43
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG <i>COPYCAT</i></b> .....	<b>45</b>
A. Praktik <i>Copycat</i> Karya Ilustrasi Digital.....	45
1. Pengertian <i>Copycat</i> .....	45
2. Pengertian Karya Ilustrasi Digital .....	46
3. Mekanisme <i>Copycat</i> Karya Ilustrasi Digital .....	49
4. Bentuk-bentuk <i>Copycat</i> .....	51
5. Tujuan <i>Copycat</i> .....	54
<b>BAB IV ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP <i>COPYCAT</i> KARYA ILUSTRASI DIGITAL</b> .....	<b>58</b>
A. Analisis menurut Undang-Undang Hak Cipta.....	58
1. Analisis terhadap bentuk <i>copycat</i> karya ilustrasi digital .....	58
2. Sanksi atas <i>copycat</i> karya ilustrasi digital .....	59
B. Analisis menurut Hukum Pidana Islam .....	60
1. Analisis terhadap bentuk <i>copycat</i> karya ilustrasi digital berdasarkan Hukum Pidana Islam.....	60
2. Sanksi atas <i>copycat</i> karya ilustrasi digital dalam hukum pidana Islam .	63
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>71</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>75</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>81</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak cipta pada dasarnya merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah satu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dan tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dapat dikatakan bahwa hak cipta ialah merupakan salah satu kekayaan intelektual yang diatur dalam hukum positif nasional dan internasional dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan “*siapa yang berhak atas suatu ciptaan*” dan bagaimana cara memanfaatkan atau mengeksploitasi suatu ciptaan yang dilindungi oleh hukum.<sup>1</sup>

Kebutuhan untuk mengakui, melindungi, dan memberi penghargaan terhadap seseorang atau perusahaan atas ciptaannya serta akses atas karya mereka demi kepentingan manusia mulai dirasakan di Indonesia. Dalam hubungan kepemilikan hak cipta atas apa saja yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, hukum bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya, hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum merupakan kepentingan hak cipta baik secara individu ataupun kelompok, sebagai subjek hak untuk membatasi

---

<sup>1</sup> Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafat, “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran,” *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* Vol. 18, Nomor 1, 2019 hlm. 2.

mengutamakan kepentingan individu, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya masyarakat.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum atas hak cipta bertujuan untuk melindungi ciptaan-ciptaan dari para pencipta individu atau kelompok yang ingin melakukan suatu tindakan meniru, pada dasarnya hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atau per kelompok atau suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan. Dikarenakan perlindungan hukum adalah suatu yang sifatnya abstrak, pemerintah sebagai wakil dari masyarakat membuat suatu yang lebih kongkret dalam menegakkan dan perlindungan hukum tersebut, yaitu dengan membantu suatu peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

*Copycat* adalah kecenderungan meniru perilaku orang lain dari mulai aksen berbicara, tertawa, berjalan, berpenampilan dan bertindak. Hal ini bersifat alamiah sebagai bentuk eksistensi dalam dirinya untuk sama dengan yang lainnya, begitu pun perubahan aksen dan logat ternyata sering kali terjadi dan sulit dikontrol ketika kita berada dalam lingkungan mayoritas, tanpa sadar kita meniru dan mengikuti aksen bicara dan gerak-gerik saat sedang berinteraksi.<sup>4</sup> *Copycat* juga bisa disebut seseorang mengambil ide orang lain yang kemudian

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>4</sup> Zainab Canu, “*Copycat*” dikutip dari <https://www.kompasiana.com/zainabid/6213bf5f586d290efd0424b6/copycat> diakses 22 Maret 2023 pukul 00.05 WIB.

dibedakan sedikit walaupun konsepnya hampir-hampir mirip sehingga tidak menjiplak secara terang-terangan.<sup>5</sup>



Gambar 1.1 Contoh Karya Ilustrasi *Copycat*

Seiring dengan majunya teknologi, berpengaruh pada majunya berbagai hal termasuk bidang seni. Salah satunya adalah seni ilustrasi yang dalam dua dekade terakhir ini semakin berkembang dan diminati masyarakat. Salah satu indikasi dari hal tersebut adalah banyak dijumpai seni ilustrasi digital. Seni ilustrasi digital sendiri adalah bentuk seni menggambar ilustrasi dengan teknik *digital painting*. *Digital painting* merupakan proses melukis dengan menggunakan alat digital yaitu berupa komputer dan pen tablet. Ilustrasi digital adalah suatu media baru yaitu perpaduan antara seni visual khususnya ilustrasi dengan media baru berupa digitalisasi komputer yang membebaskan untuk

---

<sup>5</sup> Hdra “Membedakan *Copycat* dan Plagiat” dikutip dari <http://www.linkdesain.com/2012/03/membedakan-copycat-dan-plagiat.html> diakses 21 Maret 2023 pukul 23.42 WIB.

menyampaikan pesan kepada penikmat seni.<sup>6</sup> Istilah seni digital mulai dikenal penggunaannya pada awal 1980-an ketika insinyur komputer merancang program mewarnai yang digunakan oleh seniman digital perintis Harold Cohen.<sup>7</sup>

Teknik *digital painting* dalam teknik berkarya tergolong baru di kalangan seniman, teknik tersebut mempunyai beberapa kelebihan, antara lain teknik *digital painting* tidak memerlukan alat dan bahan yang banyak, dan dapat dengan mudah menggunakan berbagai pilihan warna dan efek yang sudah tersedia untuk membantu dalam proses pewarnaan. Sehingga banyak pengguna teknik *digital painting* ini menggunakan suatu *software* atau aplikasi seperti *adobe studio*, *clip studio paint*, *manga studio*, dan sebagainya untuk menghasilkan gambar secara digital.<sup>8</sup>

Di Indonesia terkait perlindungan terhadap Hak cipta sudah memiliki produk hukum yang mengatur tentang Hak Cipta tersebut yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 mengenai Hak Cipta. Namun undang-undang tersebut mengalami perubahan dan penyempurnaan kembali menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau disebut dengan istilah Undang-Undang Hak Cipta (UUHC).<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Jati Restuningsih, Kholis Roisah, Adya Paramita Prabandari, "Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal NOTARIUS*. Vol. 14 Nomor 2, 2021, hlm. 958.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

Alasan penting untuk menjelaskan mengapa *copycat* karya ilustrasi digital perlu diteliti. Meniru karya ilustrasi digital tanpa izin dapat melanggar hak cipta, merugikan kreativitas, dan kurang menghormati para pencipta. Memberi penghargaan dan menghormati batasan pencipta adalah penting untuk mendukung komunitas kreatif dan membangun identitas kreatif yang unik. Bentuk pada *copycat* hal ini dilatarbelakangi minimnya pengetahuan mengenai batasan-batasan dalam hal meniru suatu karya. Sebagian besar mengartikan atau memahami *copycat* sebagai kegiatan meniru karya orang lain atau tindakan mencuri ide dan gagasan dari suatu karya milik seseorang atau kelompok, tanpa mengganti esensi dari karya tersebut dikarenakan keterbatasan pikiran seorang.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “*COPYCAT KARYA ILUSTRASI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Pendekatan Fenomenologi)*” sebagai objek penelitian skripsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk *copycat* pada karya ilustrasi digital?
2. Bagaimana perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan hukum pidana Islam terhadap bentuk *copycat* karya ilustrasi digital?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, adapun tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk menjelaskan bentuk *copycat* pada karya ilustrasi digital.
2. Untuk menjelaskan perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan hukum pidana Islam terhadap bentuk *copycat* karya ilustrasi digital.

### D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis ataupun teoritis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan tentang tindakan apa yang harus diambil dalam melindungi hak cipta karya ilustrasi digital. Hal ini dapat membantu masyarakat dan industri kreatif dalam mengurangi tindakan *copycat* dan meningkatkan penggunaan karya ilustrasi digital yang legal. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak cipta karya ilustrasi digital. Kebijakan yang lebih efektif ini dapat membantu memperkuat industri kreatif dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan kreativitas dan inovasi.

2. Secara Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bacaan di perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini nanti dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan pengambil keputusan terkait *copycat* karya cipta ilustrasi digital dan informasi bagi pemegang hak cipta karya ilustrasi digital untuk mengetahui hak-hak dan perlindungan yang dapat diterima dalam perspektif hukum pidana Islam.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari sebuah penelitian, karena dibuat berdasarkan penyusunan konsep pikir yang telah dirumuskan dalam beberapa fakta, tinjauan pustaka, dan riset yang telah dilakukan.<sup>10</sup> Dalam kerangka ini berarti merupakan kerangka yang menjadi landasan dari *copycat* karya ilustrasi digital menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan hukum pidana Islam.

### 1. *Copycat*

*Copycat* mengacu pada seseorang yang mengadopsi, meniru atau mengikuti hal yang sama seperti yang orang lain lakukan, contohnya anak kecil yang meniru tingkah laku tak sopan orang tua atau seseorang yang meniru apa yang dilakukan orang yang dia idolakan atau disukai. *Copycat* terlihat sama seperti plagiat, namun ada perbedaan besar, plagiat meniru sebagian, sedangkan *copycat* meniru keseluruhan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*, cet. ke-2, Malang: Inti Media, 2013, hal 25.

<sup>11</sup> “Copycat” Wikipedia. The Free Encyclopedia, Januari 2023. Dikutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Copycat> diakses 1 Oktober 2023 Pukul 12.28

*Copycat* dalam seni merujuk pada seseorang yang meniru atau menyalin karya seni orang lain tanpa melakukan inovasi atau kontribusi kreatif yang signifikan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang secara langsung meniru atau menyalin gaya, teknik, atau bahkan ide-ide yang telah digunakan sebelumnya oleh seniman lain tanpa memberikan kontribusi orisinal mereka sendiri.<sup>12</sup>

Menurut ahli bahasa, kata itu kemungkinan besar berasal dari perumpamaan seekor anak kucing yang suka meniru tingkah laku induknya. Apa yang dilakukan induknya, seperti mandi dengan menjilati badan, maka anaknya juga akan melakukannya, termasuk ketika mencari makan.<sup>13</sup>

## 2. Hak Cipta

Kata hak cipta merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu “hak” dan “cipta”. Kata “hak” berarti “kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan undang-undang”. Sedangkan kata “cipta” menyangkut daya kesanggupan batin (pikiran) untuk mengadakan sesuatu yang baru, terutama di lapangan kesenian.<sup>14</sup>

Hak Cipta mengenal dua jenis hak yang terkandung dalam suatu ciptaan, yaitu hak cipta (*copyrights*) dan hak terkait (*neighboring rights*). kedua jenis hak ini merupakan hak eksklusif yang bersifat ekonomis

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> “Sering Pakai 5 Istilah Ini, Kamu Tahu Asalnya?” dikutip dari <https://www.sisternet.co.id/read/279586-sering-pakai-5-istilah-ini-kamu-tahu-asalnya> diakses 22 Maret 2023 pukul 00.14 WIB.

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

industrialis bagi pemilik suatu ciptaan. “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” (Pasal 1 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

### 3. Jarimah *Sariqah*

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni tentang *copycat*. Mengambil ide seseorang atau menyalin ide karya ilustrasi digital orang lain, dan digunakan sebagai barang yang bernilai jual juga bisa juga disebut mencuri, dalam hukum pidana Islam disebut Jarimah *Sariqah*.

*Sariqah* adalah bentuk masdar dari kata *saraqah, yasriq, saraqan*, dan secara etimologis berarti *akhaza maalahu khufyatan wahiilatan* mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi.<sup>15</sup>

Dalam terminologi fikih, *as-sariqah* adalah mengambil harta yang dinilai mulia (*muhtaram*) milik orang lain dari tempatnya yang layak tanpa ada syubhat secara diam-diam.<sup>16</sup>

Pengertian istilahnya adalah mengambil harta yang terlarang bagi pihak lain dan pengambilannya secara paksa dari pemiliknya tanpa keraguan sedikit pun dan dengan cara sembunyi-sembunyi.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Harbi Subrata, “Sanksi Tindak Pidana Pencurian Bagi Anak Dibawah Umur Menurut Imam Abu Hanifah Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam” Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2017. hlm. 32.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

Pencurian menurut Muhammad Syaltut adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut.<sup>18</sup>

Defenisi pencurian menurut Muhammad Abduh Syahbah, pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seseorang mukallaf yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.<sup>19</sup>

Jenis pencurian menurut hukum pidana Islam berdasarkan ancaman hukumannya dan berdasarkan kadar nilai barang yang diambil terdiri dari:

- a. Pencurian yang harus dikenakan sanksi, adalah pencurian yang dilakukan oleh seseorang akan syarat-syarat penjatuhan hukuman had tidak lengkap. Jadi karena syarat-syarat penjatuhan hukuman tidak lengkap, maka pencurian ini tidak dikenakan hukuman had tetapi dikenakan sanksi.<sup>20</sup>
- b. Pencurian yang harus dikenai had, adalah pencurian yang dilakukan dengan semua syarat-syarat penjatuhan hukum had telah terpenuhi. Ancaman hukuman pada pencurian ini adalah hukuman potong tangan.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 34.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Heni Hendrawati, "Kajian Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam" *Universitas Muhammadiyah Magelang, University Research Colloquium*, 2017. hlm. 426

#### 4. Pendekatan Fenomenologi

Pada awalnya, istilah fenomenologi diperkenalkan oleh J.H. Lambert, tahun 1764, untuk menunjuk pada Teori Kebenaran. Setelah itu, istilah ini diperluas pengertiannya. Sedangkan menurut Kockelmans, fenomenologi digunakan dalam filsafat pada tahun 1765, yang kadang-kadang ditemukan dalam karya-karya Immanuel Kant, yang kemudian didefinisikan secara baik dan dikonstruksikan sebagai makna secara teknis oleh Hegel. Menurut Hegel, fenomenologi berkaitan dengan pengetahuan yang muncul dalam kesadaran, sains yang mendeskripsikan apa yang dipahami seseorang dalam kesadaran dan pengalamannya.<sup>21</sup>

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, *phaenesthai*, berarti menunjukkan dirinya sendiri, menampilkan. Fenomenologi juga berasal dari bahasa Yunani, *phainomenon*, yang secara harfiah berarti “gejala” atau apa yang telah menampakkan diri” sehingga nyata bagi si pengamat. Metode fenomenologi yang dirintis Edmund Husserl bersemboyan: *Zuruck zu den sachen selbst* (kembali kepada hal-hal itu sendiri). Untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi perceraian di kalangan artis, misalnya, menurut semboyan ini, maka peneliti harus menanyakannya kepada artis yang mengalaminya, bukan kepada yang lain.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> O. Hasbiansyah, “Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi” *Mediator*, Vol 9 Nomor 1 2008. hlm. 164

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 166

Fenomenologi, sesuai dengan namanya, adalah ilmu (*logos*) mengenai sesuatu yang tampak (*phenomenon*). Dengan demikian, setiap penelitian atau setiap karya yang membahas cara penampakan dari apa saja merupakan fenomenologi. Dalam hal ini, fenomenologi merupakan sebuah pendekatan filsafat yang berpusat pada analisis terhadap gejala yang membanjiri kesadaran manusia. Fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran, atau cara memahami suatu objek atau peristiwa dengan mengalaminya secara sadar. Namun, bagi Brouwer, fenomenologi itu bukan ilmu, tetapi suatu metode pemikiran (*a way of looking at things*). Dalam fenomenologi tidak ada teori, tidak ada hipotesis, tidak ada sistem.<sup>23</sup>

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah suatu kegiatan yang meliputi: mencari membaca dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Ada beberapa karya ilmiah yang akan dijadikan referensi dan juga menjadi rujukan penulis dalam penyusunan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Jurnal NOTARIUS Vol. 14 No. 2 Tahun 2021 yang ditulis Jati Restuningsih, Kholis Roisah, Adya Paramita Prabandari dengan judul “Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” yang menyimpulkan bahwa Ilustrasi digital merupakan jenis karya dari seni rupa, dengan menggunakan Teknik digital, sehingga untuk menjadi objek perlindungan hak cipta, ilustrasi digital harus

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

memenuhi beberapa ketentuan, yaitu harus Orisinal, Kreatif, Fiksasi atau memiliki wujud nyata, dan karena Hak Cipta di Indonesia menggunakan prinsip deklaratif, maka Hak Cipta tidak muncul pada saat adanya pendaftaran, namun pada saat karya tersebut telah jadi dan pertama kali diumumkan. Ilustrasi digital yang diunggah ke sosial media sudah menjadi objek hak cipta sejak penciptanya mempublikasikan dengan cara diunggah, tanpa melakukan pendaftaran hak cipta sekalipun.<sup>24</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah permasalahan objek yang diteliti sama, yakni ilustrasi digital dan dasar teori menggunakan undang-undang hak cipta. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis susun, yakni penulis membahas mengenai *copycat* yang sering terjadi di dalam dunia digital yang menjuru ke karya ilustrasi digital, dan menganalisis menurut undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan hukum pidana Islam.

Kedua, *Al-Mashlahah* Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Vol. 3 No. 5 Tahun 2017 yang ditulis Agus Suryana dengan judul “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam” yang menyimpulkan mengenai hak cipta sebagai sebuah hak kepemilikan atas suatu manfaat akan berakhir ketika pemiliknya melakukan *akad* (transaksi), baik akad yang bersifat *tabaru'* (sosial) ataupun akan *tijary* (perdagangan). Di antara akad *tabbaru'* yang menjadikan berakhirnya hak atas sebuah ciptaan adalah Pewaris, Hibah, sedekah, wakaf

---

<sup>24</sup> Jati Restuningsih, Kholis Roisah, Adya Paramita Prabandari, “Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Jurnal NOTARIUS*, Vol. 14 Nomor 2, 2021.

atau hadiah.<sup>25</sup> Persamaan dengan penelitian yang dilakukan dengan penelitian ini adalah menggunakan hak cipta sebagai dasar hukum penelitian. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis susun, yakni penulis membahas mengenai *copycat* yang sering terjadi di dalam dunia digital yang menjuru ke karya ilustrasi digital, dan menganalisis menurut undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan hukum pidana Islam.

Ketiga, Jurnal Fundamental JUSTICE Vol. 3 No. 1 Tahun 2022 yang ditulis Dio Bintang Gidete, Muhammad Amirulloh, Tasya Safiranita Ramli dengan judul “Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya *Non Fungible Token* (NFT) pada Era Ekonomi Digital” yang menyimpulkan bahwa Tindakan hukum yang perlu serta dapat dilakukan oleh pencipta telah diakomodir oleh Undang-Undang Hak Cipta dengan baik mulai dari pencatatan ciptaan pada Pasal 64 ayat (1), pelaporan konten yang melanggar hak cipta Pasal 55 ayat (1), hingga penyelesaian sengketa pada Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta. Sehingga pencipta dapat melakukan berbagai tindakan hukum tersebut untuk melindungi ciptaannya, akan tetapi dalam praktik tetap mengalami kesulitan ketika pelanggaran terjadi dalam ruang siber dan salah satu pihak berada pada negara yang berbeda.<sup>26</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah permasalahan objek yang diteliti sama,

---

<sup>25</sup> Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam” *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3 Nomor 5, 2017.

<sup>26</sup> Dio Bintang Gidete, Muhammad Amirulloh, Tasya Safiranita Ramli, “Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya *Non Fungible Token* (NFT) pada Era Ekonomi Digital” *Jurnal Fundamental JUSTICE*, Vol. 3 Nomor 1, 2022.

yaitu tentang karya seni digital dan menggunakan undang-undang hak cipta sebagai landasan teori. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis susun, yakni penulis membahas mengenai *copycat* yang sering terjadi di dalam dunia digital yang menjuru ke karya ilustrasi digital, dan menganalisis menurut undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan hukum pidana Islam.

Keempat, Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 3 No. 1 Tahun 2019 yang ditulis Padrisan Jamba dengan judul “Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia” yang menyimpulkan bahwa Penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta dalam Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia yaitu ditandai dengan disahkannya UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ini tidak terlepas dari peran pemerintah dan DPR untuk melindungi hak-hak ekonomi dan hak-hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Dengan adanya pergantian UU Nomor 19 Tahun 2002 menjadi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan dan penyelenggaraan hak cipta di Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemilik hak cipta atau pemegang milik terkait dengan masyarakat, serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional dibidang hak cipta dan hak terkait.<sup>27</sup> Persamaan dengan penelitian

---

<sup>27</sup> Padrisan Jamba, “Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia” *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 3 Nomor 1, 2019.

yang dilakukan dengan penelitian ini adalah menggunakan hak cipta sebagai dasar hukum penelitian. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis susun, yakni penulis membahas mengenai *copycat* yang sering terjadi di dalam dunia digital yang menjuru ke karya ilustrasi digital, dan menganalisis menurut undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan hukum pidana Islam.

Kelima, Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 9 No. 1 Tahun 2018 yang ditulis Usman Alfarisi dengan judul “Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” yang menyimpulkan bahwa Plagiarisme baru diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan No. 17 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi yang bersifat administratif. Posisi plagiarisme yang masuk dalam bentuk pelanggaran hak cipta membuatnya secara otomatis dikaitkan dengan undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dan undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Sanksi administratif yang tercantum dalam permendiknas tersebut adalah berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan hak, pembatalan nilai, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, hingga yang paling fatal adalah pembatalan ijazah. Adapun hukuman pidana yang tercantum dalam undang-undang hak cipta, dapat dijatuhi kepada plagiator jika plagiarisme yang dilakukannya terbukti melanggar hak cipta. Dalam ajaran Islam klasik tidak ada teori-teori yang dijelaskan secara eksplisit tentang plagiarisme. Namun secara implisit akan ditemukan ajaran-ajaran pokok yang hakikatnya berkaitan dengan plagiarisme dan juga hak atas suatu ciptaan. Islam memandang tindakan plagiarisme sebagai tindakan pencurian, kebohongan atau penipuan, dan

perbuatan yang dapat merugikan orang lain, sehingga keberadaannya bertentangan dengan hukum Islam. Posisi plagiarisme berada dalam ranah tindakan kriminal yang dihukum dengan hukuman *ta'zir*. Dalam hal ini plagiat atau pelaku plagiarisme bisa saja dijatuhi hukuman denda untuk ganti rugi atau kurungan penjara dengan tujuan membuat jera pelaku plagiarisme. Namun demikian, yang jelas dalam *ta'zir* ini adalah bahwa hukuman ditentukan oleh hakim atau pemangku kebijakan.<sup>28</sup> Persamaan dengan penelitian yang dilakukan dengan penelitian ini adalah menggunakan hukum Islam dan hak cipta atau hukum positif sebagai teori dasar penelitian. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis susun, yakni penulis membahas mengenai *copycat* yang sering terjadi di dalam dunia digital yang menjuru ke karya ilustrasi digital, dan menganalisis menurut undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan hukum pidana Islam.

Keenam, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2021 yang ditulis Azalia Delicia Dumanauw dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Ilustrasi Digital Di Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” yang menjelaskan kedudukan ilustrator dalam UUHC dan menyimpulkan.<sup>29</sup> Persamaan dengan penelitian yang dilakukan dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti karya ilustrasi

---

<sup>28</sup> Usman Alfarsi, “Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 9 No.1, 2018

<sup>29</sup> Azalia Delicia Dumanauw, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Ilustrasi Digital Di Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” *Skripsi*, Program Studi Hukum Universitas Hasanuddin, 2019

digital dan menggunakan UUHC sebagai dasar hukum penelitian. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis susun, yakni penulis membahas mengenai *copycat* yang sering terjadi di dalam dunia digital yang menjuru ke karya ilustrasi digital, dan menganalisis menurut undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan hukum pidana Islam.

Ketujuh, Penelitian Pustaka Institut Seni Indonesia Surakarta Tahun 2019 yang ditulis Fitri Murfianti, S.Sos., M.Med. Kom dengan judul “Hak Cipta Dan Karya Seni Di Era Digital” yang menjelaskan mengenai hak cipta yang menyeluruh dan utuh dari perspektif pembatasan dan pengecualian hak cipta karya seni di era digital dan mendeskripsikan konsep pengetahuan dan perlindungannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan Hak Cipta tidak terbatas pada karya seni yang telah diproduksi dan dipasarkan secara meluas, tetapi perlindungan hak cipta juga meliputi seluruh karya (foto, musik, video, aplikasi, *software* hingga *e-book*) yang telah diciptakan sendiri, tanpa perlu memproduksi dan memasarkan secara masal. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa, sifat Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi si pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan yang berlaku.<sup>30</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah permasalahan objek yang diteliti sama, yaitu tentang karya seni digital dan

---

<sup>30</sup> Fitri Murfianti, “Hak Cipta Dan Karya Seni Di Era Digital” (Surakarta: Institut Seni Indonesia Surakarta, 2019)

menggunakan undang-undang hak cipta sebagai landasan teori. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis susun, yakni penulis membahas mengenai *copycat* yang sering terjadi di dalam dunia digital yang menjuru ke karya ilustrasi digital, dan menganalisis menurut undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan hukum pidana Islam.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penelitian yang dilakukan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu: “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.<sup>31</sup>

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995, hlm. 58

<sup>32</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, hlm. 3

Untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, penulis mendapatkan data-data yang diperlukan melalui temuan data di lapangan dengan mencari data-data yang ada yaitu penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas.

## 2. Sumber Data

Menurut Sutopo baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif mengakui adanya dua jenis data yaitu data kuantitatif (berkaitan dengan kuantitas) dan data kualitatif (berkaitan dengan kualitas). Pada penelitian kualitatif menekankan pada makna dan lebih memfokuskan pada data kualitas dengan analisis kualitatifnya dan tetap memandang data kuantitas sebagai fenomena untuk mendukung analisis kualitatif bagi pemantapan makna sebagai simpulan akhir penelitian.<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer, dan sekunder.

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri melalui observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen yang belum pernah dianalisis sebelumnya.<sup>34</sup> Penelitian ini penulis mengambil wawancara, dan dokumentasi dengan orang-orang yang berada di bidang seni karya ilustrasi digital.

---

<sup>33</sup> Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002, hlm. 48.

<sup>34</sup> Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 5.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain, seperti hasil penelitian sebelumnya, laporan, publikasi, dan catatan-catatan pemerintah.<sup>35</sup> Untuk penelitian ini penulis mengambil data dari buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu *Copycat* Karya Ilustrasi Digital Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Pidana Islam.

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti.<sup>36</sup> Pemilihan lokasi atau *site selection* menurut Sukmadinata berkenaan dengan penentuan unit, bagian, kelompok, dan tempat dimana orang-orang terlibat di dalam kegiatan atau peristiwa yang akan diteliti.<sup>37</sup>

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut karena ingin mengetahui *copycat* karya

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Sutopo, *Metodologi Penelitian ...*, hlm. 52.

<sup>37</sup> Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2007, hlm. 102.

ilustrasi digital pada mahasiswa atau seniman pemula di Surakarta, sehingga diharapkan dapat digali informasi lebih dalam mengenai *copycat* karya ilustrasi digital di Surakarta.

b. Waktu Penelitian

Penelitian tentang *copycat* karya ilustrasi digital pada mahasiswa DKV di Surakarta diadakan selama satu bulan, yaitu pada bulan Mei 2023.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua cara yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif dan non interaktif.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan dua metode teknik interaktif, yaitu wawancara, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>39</sup>

Dalam penelitian kualitatif pada umumnya wawancara tidak dilakukan secara terstruktur ketat. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan

---

<sup>38</sup> Sutopo, *Metodologi Penelitian ...*, hlm. 50.

<sup>39</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian ...*

dengan cara tidak secara formal terstruktur. Wawancara mendalam dapat dilakukan pada waktu dan kondisi konteks yang dianggap paling tepat guna mendapat data yang rinci, jujur dan mendalam.<sup>40</sup>

b. Dokumentasi

Dokumen beragam bentuknya, dari yang tertulis sederhana sampai yang lebih lengkap, dan bahkan bisa berupa benda-benda lain.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara melihat kembali literatur atau dokumen serta foto-foto dokumentasi yang relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>42</sup>

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat induktif berdasarkan penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

---

<sup>40</sup> Sutopo, *Metodologi Penelitian ...*, hlm. 58-59.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 334.

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>43</sup>

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat

---

<sup>43</sup> Miles dan Huberman, *Analisis Data ...*, hlm. 16.

disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadang kala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

#### b. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan.

Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

#### c. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran

penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekukuhannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Penarikan kesimpulan hasil interpretasi data menempuh cara induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Rasearch Jilid I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985, hlm. 42.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai tujuan penulisan, peneliti ini memudahkan pemahaman dan memperjelas pembahasan yang logis dan sistematis.

**Bab I** Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kerangka umum penelitian. Isi dari bab ini adalah tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**Bab II** Berisi tinjauan umum tentang, hak cipta dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, dan jarimah *sariqah* dalam hukum pidana Islam. Isi dari bab ini adalah tentang pengertian hak cipta, dasar hukum, karya yang dilindungi atau tidak dilindungi hak cipta, masa berlakunya hak cipta, bentuk pelanggaran hak cipta dan sanksi hukumnya, pengertian hukum pidana, pengertian jarimah, jenis-jenis jarimah, jarimah *sariqah*, dasar hukum jarimah *sariqah*, serta sanksi pelanggaran jarimah *sariqah*.

**Bab III** Pada bagian ini akan dipaparkan penjelasan tentang gambaran umum bentuk *copycat* pada karya ilustrasi digital.

**Bab IV** Berisi uraian analisis tentang rumusan masalah yang telah ditentukan dari awal yaitu mengenai perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan hukum pidana Islam terhadap bentuk *copycat* karya ilustrasi digital.

**Bab V** Penutup yang merupakan rangkaian terakhir dari penelitian skripsi, berisi uraian tentang kesimpulan penelitian dan saran.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM HAK CIPTA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR  
28 TAHUN 2014 DAN JARIMAH SARIQAH DALAM HUKUM PIDANA  
ISLAM**

**A. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014**

1. Pengertian Hak Cipta

Kata hak cipta merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu “hak” dan “cipta”. Kata “hak” berarti “kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan undang-undang”. Sedangkan kata “cipta” menyangkut daya kesanggupan batin (pikiran) untuk mengadakan sesuatu yang baru, terutama di lapangan kesenian.<sup>1</sup>

Dalam kepustakaan hukum di Indonesia yang pertama dikenal adalah istilah hak pengarang (*author right*) setelah diberlakukannya Undang-undang Hak Pengarang (Auteurswet 1912 Stb. 1912 No. 600), kemudian menyusul istilah hak cipta.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, disebutkan pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

<sup>2</sup> Arya Utama, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004”, Jurnal UNMAS Mataram Vol 13, No. 1, 2019 hlm 80.

Pengertian di atas menegaskan bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seseorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya yang lahir secara otomatis tatkala suatu ciptaan dilahirkan atau diwujudkan dalam bentuk nyata, baik itu didaftarkan atau tidak suatu ciptaan yang telah lahir, hak ciptaannya tetap ada pada pencipta.<sup>3</sup>

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh hukum sebagai suatu penghargaan yang sesuai, hal ini karena dalam menghasilkan suatu karya-karya dibutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan bahkan biaya. Sehingga diharapkan dengan adanya hak cipta akan melindungi pencipta atau pemegang hak cipta dari pemalsuan ciptaan atau penyalahgunaan suatu ciptaan Keberadaan musik dan lagu yang dijual di internet jelas telah melanggar hak Pencipta atas suatu ciptaannya. Musik dan lagu ini laris terjual dibandingkan dengan musik dan lagu yang asli. Hak ekonomi yang dipegang oleh Pencipta jelas dilanggar dengan aktivitas tersebut dikarenakan seluruh keuntungan hanya mengalir kepada pelaku usaha yang menggandakan musik dan lagu secara ilegal tersebut. Aktivitas penggandaan suatu karya musik dan lagu secara ilegal tentu akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas Pencipta dalam menghasilkan karya baru dikarenakan hak ekonomi yang menjadi milik Pencipta tidak dihargai. Sehingga Pencipta tidak lagi memiliki alasan dan motivasi untuk

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

memperoleh hak ekonomi yang menguntungkan bagi dirinya dalam karyanya.<sup>4</sup>

## 2. Dasar Hukum

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 adalah dasar hukum yang mengatur tentang hak cipta di Indonesia. Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 16 Oktober 2014 dan mulai berlaku sejak 28 Oktober 2014.

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 bertujuan untuk melindungi karya cipta dari penyalahgunaan oleh pihak lain, sekaligus memberikan hak-hak kepada pencipta karya untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Undang-Undang ini juga memberikan ketentuan mengenai hak-hak terkait, seperti hak-hak moral dan hak-hak terkait dengan hak cipta, seperti hak merek dagang dan hak paten.

## 3. Karya yang dilindungi atau tidak dilindungi Hak Cipta

### a. Karya yang dilindungi menurut UU 6 Tahun 1982 pasal 11 ayat 1<sup>5</sup>

- 1) Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya.
- 2) Ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya.
- 3) Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, film dan rekaman.
- 4) Ciptaan musik dan tari (koreografi) dengan atau tanpa teks.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015. hlm. 112

- 5) Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis dan seni patung.
  - 6) Karya arsitektur.
  - 7) Peta.
  - 8) Karya sinematografi.
  - 9) Karya fotografi
  - 10) Terjemahan, tafsir, saduran dan penyusunan bunga rampai.
- b. Karya yang tidak dilindungi menurut pasal 41 dan 42 UUHC No. 28 Tahun 2014
- 1) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.
  - 2) Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan.
  - 3) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditunjukkan untuk kebutuhan fungsional.

Penjelasan Pasal 41 huruf (c) Yang dimaksud dengan "kebutuhan fungsional" adalah kebutuhan manusia terhadap suatu alat, benda, atau produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu.

Fungsi sosial hak cipta adalah memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk memanfaatkan ciptaan itu guna kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, bahan pemecahan masalah,

pembelaan perkara di pengadilan, bahan ceramah dengan menyebutkan sumbernya secara lengkap.

Pasal 42. Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- 1) Hasil rapat terbuka lembaga negara.
- 2) Peraturan perundang-undangan.
- 3) Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah.
- 4) Putusan pengadilan atau penetapan hakim.
- 5) Kitab suci atau simbol keagamaan.

#### 4. Masa Berlakunya Hak Cipta

Mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta yang lebih panjang, dalam Pasal 29 ayat (1) UU 19/2002 disebutkan bahwa jangka waktu perlindungan hak cipta adalah selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, sedangkan dalam undang-undang hak cipta baru, masa berlaku hak cipta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu masa berlaku hak moral dan hak ekonomi.<sup>6</sup>

Hak moral pencipta untuk (i) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; (ii) menggunakan nama aliasnya atau samarannya; (iii) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan

---

<sup>6</sup> Akhmad Munawar, Taufik Effendy, "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Al'Adl*, Vol. VIII, No. 2, 2016. hlm. 133

diri atau reputasinya, berlaku tanpa batas waktu (Pasal 57 ayat (1) UU hak cipta baru). Sedangkan hak moral untuk (i) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; dan (ii) mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan (Pasal 57 ayat (2) undang-undang hak cipta baru).<sup>7</sup>

Kemudian untuk hak ekonomi atas ciptaan, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya (Pasal 58 ayat (1) undang-undang hak cipta baru). Sedangkan jika hak cipta tersebut dimiliki oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.<sup>8</sup>

#### 5. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta dan Sanksi Hukumnya

Berikut adalah beberapa bentuk pelanggaran hak cipta yang umum:

- a. Penggunaan tanpa izin: Penggunaan karya cipta yang dilakukan tanpa izin dari pemilik hak cipta, seperti mengunduh atau memperbanyak karya cipta tanpa izin.
- b. Pelanggaran Lisensi: Pelanggaran hak cipta juga dapat terjadi ketika seseorang melanggar persyaratan lisensi atau perjanjian penggunaan yang ditetapkan oleh pemilik hak cipta.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 134

- c. Pemalsuan: Pelanggaran hak cipta juga dapat terjadi ketika seseorang memalsukan atau mengubah karya cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta.
- d. Penyebaran: Pelanggaran hak cipta juga dapat terjadi ketika seseorang menyebarkan karya cipta yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta, seperti dengan cara melakukan pembajakan atau pemalsuan.

Beberapa pasal dalam undang-undang hak cipta No. 28 tahun 2014 yang terkait dengan pelanggaran hak cipta dan sanksi hukumnya antara lain:

- a. Pasal 113: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak, menyalin, menyebarluaskan, memperdagangkan, atau menampilkan karya cipta sebagian atau seluruhnya, secara langsung atau tidak langsung, dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun yang dilakukan secara komersial atau melanggar hak moral, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- b. Pasal 114: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan, memperdagangkan, atau menampilkan karya cipta sebagian atau seluruhnya, secara langsung atau tidak langsung, dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun yang dilakukan secara komersial atau melanggar hak moral, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- c. Pasal 116: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan karya cipta orang lain, secara langsung atau tidak langsung, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- d. Pasal 117: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak karya cipta dengan cara menghilangkan atau merusakkan tanda pengenal cipta, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- e. Pasal 118: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan lain yang dapat merusak atau mengurangi nilai ekonomi dari karya cipta, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## **B. Jarimah *Sariqah* dalam Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Hukum pidana adalah cabang dari hukum yang berkaitan dengan tindakan kejahatan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut. Hukum pidana mengatur perilaku yang dianggap melanggar

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan menentukan tindakan hukum yang dapat diambil terhadap pelaku kejahatan.<sup>9</sup>

Hukum pidana bertujuan untuk mempertahankan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, serta melindungi hak asasi manusia dari tindakan kejahatan. Tindakan kejahatan yang termasuk dalam ranah hukum pidana meliputi, tetapi tidak terbatas pada pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan penipuan.<sup>10</sup>

Sanksi pidana yang dapat diterapkan dalam hukum pidana meliputi hukuman penjara, denda, dan hukuman mati (tergantung pada negara dan kasusnya). Selain itu, hukum pidana juga mengatur tentang prosedur peradilan pidana, seperti penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan hukum.<sup>11</sup>

## 2. Pengertian Jarimah

Dalam Fiqih jinayah (hukum pidana Islam), ada dua istilah penting yang terlebih dulu harus dipahami yaitu istilah jinayah dan Jarimah. Kedua istilah ini secara etimologis mempunyai arti dan arah yang sama. Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan

---

<sup>9</sup> Cornell Law School Legal Information Institute. (n.d.). Criminal Law. dikutip dari [https://www.law.cornell.edu/wex/criminal\\_law](https://www.law.cornell.edu/wex/criminal_law) diakses 11 Mei 2023 pukul 13.20 WIB

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

*syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, benda, maupun selain jiwa dan harta benda.<sup>12</sup>

Ada lima kejahatan yang dikenai hukuman tertentu dari *syara'*, yaitu:

- a. Kejahatan atas badan, jiwa, dan anggota badan
- b. Kejahatan kelamin, yaitu yang disebut zina pelacur
- c. Kejahatan atas harta
- d. Kejahatan atas kehormatan
- e. Kejahatan berupa pelanggaran dengan membolehkan makanan dan minuman yang diharamkan oleh *syara'*

Dengan demikian, pengertian jinayah merupakan perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan meliputi tindakan yang dilarang atau dicegah oleh Syara" (Hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.<sup>13</sup>

Istilah berikutnya yaitu Jarimah (tindak pidana), pada dasarnya kata Jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Adapun pengertian Jarimah sebagai berikut:

Jarimah (tindak kriminal) adalah semua tindakan yang diharamkan oleh syariat. Allah SWT mencegah terjadinya tindak kriminal dengan menjatuhkan hudud atau *ta'zir* kepada pelakunya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000. hlm. 12.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 46

<sup>14</sup> Musthofa Hasan, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013. hlm. 15.

Abdul Qadir Audah menyatakan pengertian jarimah yaitu, Jarimah adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adanya ancaman hukuman tertentu.<sup>15</sup>

Jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum positif contoh Jarimah seperti Jarimah pencurian, Jarimah pembunuhan diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya. Jarimah diistilahkan dengan delik atau tindak pidana.

Jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. Jarimah biasa dipakai sebagai perbuatan dosa, bentuk, macam atau sifat dari perbuatan dosa tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 15

<sup>16</sup> Ariyadi, "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 6, Issue I, 2019, hlm. 46

### 3. Jenis-Jenis Jarimah

Fiqh jinayah dan jarimah jika dilihat dari sisi hubungannya antara satu dengan yang lainnya dibagi menjadi tiga, yaitu jarimah hudud, jarimah *qishash-diyyah* dan jarimah *ta'zir*.<sup>17</sup>

- a. Makna dari jarimah hudud yakni jarimah yang hukumannya berbentuk had. Arti dari had adalah jenis hukuman yang bentuk, pembatasan, jenis, dan jumlah hukumannya sudah ditentukan mutlak oleh Allah.<sup>18</sup>

Dalam hal ini berarti jarimah hudud merupakan salah satu jenis jarimah yang hukumannya sudah mutlak ditetapkan dari Allah SWT. Contohnya seperti perbuatan hubungan seksual di luar pernikahan atau zina yang dalam hukum pidana Islam perbuatan ini merupakan hal terlarang dan hukumnya adalah haram. Bagi orang yang melanggar ketentuan ini maka akan dijatuhi hukuman seratus kali dera jika pelaku belum menikah (*ghairu muhsan*) dan jika pelaku sudah menikah (*muhsan*) akan dilempari batu sampai meninggal.

Adapun jarimah hudud terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu: zina, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (pencurian), minum *khamr*, *hirabah* (pembegalan, perampokan, gangguan keamanan), *riddah* (murtad) dan *al-baghyu* (pemberontakan).<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2, 2018. hlm. 531.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 532

<sup>19</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 7

Jarimah-jarimah yang menjadi hak Allah, pada prinsipnya adalah jarimah yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketenteraman, dan keamanan masyarakat.

- b. Pengertian dari jarimah *qishash-diyah* adalah menjatuhkan sanksi hukuman terhadap pelaku kejahatan sama dengan yang dilakukan kepada korban, contohnya seperti kejahatan pembunuhan dibalas juga dengan sanksi hukuman mati.<sup>20</sup>

Makna yang dapat diambil dari jenis jarimah ini yaitu apapun kejahatannya hukuman yang akan diterima oleh pelaku adalah sama dengan perbuatan yang telah ia lakukan. Seperti, jika pelaku membunuh seseorang atau menghilangkan nyawa seseorang, maka hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tersebut adalah hukuman mati sesuai dengan perbuatannya.

- c. Sedangkan yang dimaksud dengan jarimah *ta'zir* adalah tindakan kriminalitas yang menyebabkan kerugian atau terganggunya ketertiban umum dan sanksi hukumnya merupakan ketetapan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku dikarenakan tidak ada ketentuan *syara'* yang tepat untuk perbuatan pelanggaran hukum ini.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cet. ke-4, Jakarta: Amzah, 2016, hlm. 4

<sup>21</sup> Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile*, Vol. 2 Nomor 2, 2018. hlm. 7

Jarimah *ta'zir* memiliki makna suatu perbuatan jarimah yang ketetapan sanksi hukumannya akan diputuskan oleh hakim di pengadilan. Contohnya, tindakan penipuan yang dilakukan oleh seseorang dalam hal pembelian tanah akan tetapi sisa pembayaran tidak dibayarkan sampai dengan jatuh tempo. Maka, dalam hal tersebut pelaku dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib dan mendapatkan sanksi hukuman sesuai dengan keputusan hakim yang menyelesaikan perkara tersebut.

#### 4. Jarimah *Sariqah*

Salah satu tindakan yang tidak diperbolehkan (jarimah) dalam Al-Qur'an dan Hadits adalah mencuri. Pencurian dalam Islam biasa disebut dengan *sariqah* yaitu mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut istilah *sariqah* adalah mengambil suatu hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dari tempat penyimpanannya yang pantas.

*Sariqah* adalah bentuk masdar dari kata *saraqa*, *yasriqu*, *saraqan*, dan secara etimologis berarti *akhaza maalahu khufyatan wahiilatan* mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Harbi Subrata, "Sanksi Tindak Pidana Pencurian Bagi Anak Dibawah Umur Menurut Imam Abu Hanifah Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam" Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2017. hlm. 32.

Dalam terminologi fikih, *as-sariqah* adalah mengambil harta yang dinilai mulia (*muhtaram*) milik orang lain dari tempatnya yang layak tanpa ada syubhat secara diam-diam.<sup>23</sup>

Pengertian istilahnya adalah mengambil harta yang terlarang bagi pihak lain dan pengambilannya secara paksa dari pemiliknya tanpa keraguan sedikit pun dan dengan cara sembunyi-sembunyi.<sup>24</sup>

Pencurian menurut Muhammad Syaltut adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut.<sup>25</sup>

Defenisi pencurian menurut Muhammmad Abduh Syahbah, pencurian menurut *syara'* adalah pengambilan oleh seseorang mukallaf yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.<sup>26</sup>

##### 5. Dasar Hukum Jarimah *Sariqah*

Adapun dasar hukum pencurian atau *sariqah* dalam hukum pidana Islam diatur dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 34.

<sup>26</sup> *Ibid.*

*dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tetapi, barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha penyayang”.*<sup>27</sup>

## 6. Sanksi Pelanggaran Jarimah *Sariqah*

Jenis pencurian menurut hukum pidana Islam berdasarkan ancaman hukumannya dan berdasarkan kadar nilai barang yang diambil terdiri dari:

- a. Pencurian yang harus dikenakan sanksi, adalah pencurian yang dilakukan oleh seseorang akan syarat-syarat penjatuhan hukuman had tidak lengkap. Jadi karena syarat-syarat penjatuhan hukuman tidak lengkap, maka pencurian ini tidak dikenakan hukuman had tetapi dikenakan sanksi.<sup>28</sup>

Rasulullah SAW telah memberikan putusan dengan melipat gandakan atas orang yang mencuri barang, dimana pencuri tidak dikenakan hukuman potong tangan. Pencurian pada buah-buahan yang masih tergantung pada pohonnya dengan tidak membawa pulang buah-buahan tetapi memakannya di tempat.

- b. Pencurian yang harus dikenai had, adalah pencurian yang dilakukan dengan semua syarat-syarat penjatuhan hukum had telah terpenuhi. Ancaman hukuman pada pencurian ini adalah hukuman potong tangan.

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998, hlm 153.

<sup>28</sup> Heni Hendrawati, “Kajian Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” *Universitas Muhammadiyah Magelang, University Research Colloquium*, 2017. hlm. 426

Bentuk pencurian ini masih dibagi lagi menjadi dua macam bentuk yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Pencurian kecil (*sariqah al-sugra*) adalah pencurian biasa yang wajib dikenakan hukuman had potong tangan. Dalam hukum pidana Islam *sariqah al-sugra* biasa dikenal dengan *sariqah* saja dan seperti diketahui bahwa ancaman hukumannya adalah had potong tangan. Pencurian ini dilakukan dengan tanpa adanya beberapa keadaan yang mengakibatkan pencurian ini berubah menjadi besar.
  - 2) Pencurian besar yaitu mengambil harta orang lain dengan cara paksaan dan pencurian besar ini dinamakan juga *hirabah* (perampokan).
- c. Pencurian yang Hukumannya *ta'zir*. Artinya memberi pelajaran, Tindak Pidana *ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian yaitu:<sup>30</sup>
- 1) Tindak Pidana Hudud dan tindak pidana kisas yang syubhat, atau tidak jelas, atau tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan maksiat.
  - 2) Tindak Pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist, tetapi tidak ditentukan sanksinya.
  - 3) Berbagai Tindak Pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh ulil amri (penguasa) berdasarkan ajaran Islam demi kemaslahatan umum.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

## BAB III

### GAMBARAN UMUM TENTANG *COPYCAT*

#### A. Praktik *Copycat* Karya Ilustrasi Digital

##### 1. Pengertian *Copycat*

*Copycat* mengacu pada seseorang yang mengadopsi, meniru atau mengikuti hal yang sama seperti yang orang lain lakukan, contohnya anak kecil yang meniru tingkah laku tak sopan orang tua atau seseorang yang meniru apa yang dilakukan orang yang dia idolakan atau disukai. *Copycat* terlihat sama seperti plagiat, namun ada perbedaan besar, plagiat meniru sebagian, sedangkan *copycat* meniru keseluruhan.<sup>1</sup>

*Copycat* dalam seni merujuk pada seseorang yang meniru atau menyalin karya seni orang lain tanpa melakukan inovasi atau kontribusi kreatif yang signifikan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang secara langsung meniru atau menyalin gaya, teknik, atau bahkan ide-ide yang telah digunakan sebelumnya oleh seniman lain tanpa memberikan kontribusi orisinal mereka sendiri.<sup>2</sup>

Dalam beberapa kasus, tiruan atau salinan karya seni dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran bagi seniman pemula atau sebagai penghormatan terhadap seniman yang dihormati. Namun, ketika peniruan dilakukan tanpa adanya inovasi atau ide-ide baru, dan bertujuan hanya untuk

---

<sup>1</sup> “Copycat” Wikipedia. The Free Encyclopedia, Januari 2023. Dikutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Copycat> diakses 1 Oktober 2023 Pukul 12.28

<sup>2</sup> *Ibid.*

mencapai popularitas atau keuntungan finansial, maka itu dapat dianggap sebagai *copycat* yang kurang dihargai di dalam komunitas seni.<sup>3</sup>

*Copycat* dalam seni juga dapat merujuk pada seseorang yang mencoba untuk meniru gaya atau konsep karya seni yang sedang populer atau tren di masa itu, dengan harapan mengikuti keberhasilan atau popularitas yang telah dicapai oleh seniman lain. Hal ini sering terlihat dalam industri musik, di mana beberapa artis mungkin mencoba meniru gaya vokal atau musikal dari artis yang lebih terkenal demi mendapatkan popularitas yang sama.<sup>4</sup>

Dalam konteks yang lebih luas, istilah *copycat* dapat digunakan untuk menggambarkan peniruan atau pemalsuan dalam seni rupa, desain, film, dan bidang seni lainnya di mana seseorang mencoba untuk meniru atau menyalin karya orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan atau pujian tanpa memberikan kontribusi kreatif yang asli.<sup>5</sup>

## 2. Pengertian Karya Ilustrasi Digital

Secara etimologi, kata ilustrasi berasal dari bahasa Latin (*Illustrare*) yang dapat diartikan menjelaskan atau memberi menerangkan. Sedangkan pengertian dari ilustrasi secara terminologi yaitu suatu gambar yang mempunyai sifat dan fungsi yaitu untuk memberikan keterangan tentang suatu peristiwa. Dalam bahasa Belanda disebut (*Illustratie*) yang dapat

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

diartikan sebagai sebuah hiasan dengan gambar atau pembuatan sesuatu yang jelas.<sup>6</sup>

Ada banyak pendapat tentang definisi mengenai ilustrasi, para penggiat ilustrasi masing-masing memiliki definisi berbeda-beda yang dikaitkan dengan konsentrasi di bidang garapan mereka masing-masing. Meskipun demikian terdapat benang merah yang masih bisa ditarik sebagai acuan atau prototipe bagi dasar pijakan mengenai apa sebenarnya ilustrasi itu.<sup>7</sup>

Dalam buku *Exploring Illustration* dikatakan bahwa Ilustrasi adalah seni yang menyertai proses produksi atau pembuatan gambar, foto, atau diagram, bentuknya bisa berupa naskah tercetak, terucap, atau dalam bentuk elektronik. Ilustrasi mampu menjelaskan maksud. Bentuknya bisa berupa karya fotografis atau mungkin gambar realistik. Bentuk yang dipakai tersebut sesuai dengan kebutuhan namun intinya adalah bisa dilihat oleh mata.<sup>8</sup>

Menurut Witabora, ilustrasi memiliki beberapa karakteristik yaitu:<sup>9</sup>

- a. Komunikasi; ilustrasi adalah sebuah gambar yang mengomunikasikan sebuah konsep atau pesan. Ilustrasi juga bisa dalam bentuk opini atau sebuah komentar kepada suatu permasalahan.

---

<sup>6</sup> Simanjuntak, A. V., dan Baharuddin. "Meningkatkan Kemampuan Menganalisis Teks Eksplanasi dengan Media Ilustrasi Digital". *Jurnal Komunitas Bahasa*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm 91.


<sup>7</sup> Indiria Maharsi. *Ilustrasi*. Yogyakarta: Badan Penerbit ISI. 2016

<sup>8</sup> Fleishmen, M. *Exploring Illustration*. Canada: Thomson-Delmar Learning. 2004

<sup>9</sup> Witabora, J. *Peran dan Perkembangan Ilustrasi*. Humaniora, 2012. hlm 660.

- b. Hubungan antara kata dan gambar; interaksi antar teks dan gambar menciptakan sebuah harmoni.
- c. Faktor menggugah; komunikasi visual bertujuan membuat kita merasakan sesuatu, membangkitkan emosi, menghadirkan drama.
- d. Produksi massal dan media cetak; ilustrasi diciptakan dengan tujuan tertentu dan ditempatkan di media untuk memastikan pesan tersebut sampai.
- e. *Display*; media-media yang diperuntukkan untuk menikmati ilustrasi yaitu, seperti di media cetak: majalah, buku, dan lain-lain yang dimana keseluruhan konsep visual dapat terlihat secara lengkap.

Ilustrasi digital adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita bisa mengeksplorasi kemampuan kreatif program komputer untuk menghasilkan dan menciptakan seni visual berupa ilustrasi dan memperbaiki ilustrasi. Ada dua macam gambar yang dapat kita hasilkan dari proses digital, yaitu gambar vektor dan gambar bitmap.



Gambar 2.1 Perbedaan Vektor dan Bitmap

Dari jenis gambar ilustrasi tersebut masing-masing juga mempunyai karakteristik dan manfaat yang berbeda. Pembuatan ilustrasi digital juga

bisa dilakukan dengan pemanfaatan foto, bisa dari foto yang diedit terlebih dahulu menggunakan *software* komputer, ataupun langsung tanpa menggunakan tahap *editing* terlebih dahulu.<sup>10</sup>

### 3. Mekanisme *Copypcat* Karya Ilustrasi Digital

Pada Praktiknya, *copypcat* sering dilakukan oleh seniman pemula dalam hal ini Mahasiswa DKV, hal ini dilatarbelakangi minimnya pengetahuan mengenai batasan-batasan dalam hal meniru suatu karya.

Diantaranya terdapat berbagai macam responden dari seniman pemula atau Mahasiswa DKV, diantaranya ada yang memahami *copypcat* adalah meniru secara terang-terangan dan secara keseluruhan yang berarti meniru dengan sangat mirip, “*copypcat* itu seperti terinspirasi karya seseorang, tapi dikembangkan lagi menjadi karya baru yang berbeda”,<sup>11</sup> dan ada juga yang memahami *copypcat* adalah seperti meniru seseorang dalam bidang tertentu.<sup>12</sup>

Namun, sebagian besar seniman pemula, Mahasiswa DKV mengartikan atau memahami *copypcat* sebagai kegiatan meniru karya orang lain atau tindakan mencuri ide dan gagasan dari suatu karya milik seseorang atau kelompok, tanpa mengganti esensi dari karya tersebut dikarenakan keterbatasan pikiran seorang. Ini berbeda dengan terinspirasi yang mana

---

<sup>10</sup> Dwiyanto Sancha dan Satriadi, “Kelebihan Photoshop Dalam Pembuatan Ilustrasi Digital,” *Jurnal Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar*. hlm 3.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Inisial FZ, Mahasiswa DKV, Semester 4, pada tanggal 18 Mei 2023 pukul 16.39 WIB

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Inisial FD, Mahasiswa DKV, Semester 2, pukul 17.34 WIB.

terinspirasi terkadang Mahasiswa DKV menggunakan teknik ATM (Amati, Tiru, Modifikasi) untuk menghindari terkena *copyright*. Yang berarti desain memang secara konsep mirip jika di perhatikan mendalam. Namun tetap di lakukan banyaknya perubahan sehingga terjadilah modifikasi dari bentuk referensi awal.<sup>13</sup>

Dari seniman pemula Mahasiswa DKV pernah melakukan *copycat* sebagai referensi atau ide menciptakan sebuah karya mengatakan terdapat mekanisme dalam melakukan *copycat* karya ilustrasi digital.<sup>14</sup>

Menurut narasumber yang berasal dari Mahasiswa DKV dan seniman pemula, dapat penulis simpulkan mekanisme yang dimaksud yaitu:

- a. Pertama, Mahasiswa DKV menyesuaikan dan mengamati karya ilustrasi digital yang dibuat oleh orang lain kemudian menentukan tema gambar dengan cerita atau peristiwa yang akan diilustrasikan.
- b. Kedua, menentukan jenis karya ilustrasi, mahasiswa pada tahap ini mencari referensi dari internet untuk meniru irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar.
- c. Ketiga, membuat sketsa awal karya ilustrasi digital menggunakan aplikasi Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Inspire Pro, Procreate, Assembly, ArtFlow, Ibis Paint, Sketchbook.

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Inisial AL, Mahasiswa DKV, Semester 2, pada tanggal 18 Mei 2023 pukul 17.03 WIB.


<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Inisial SP, Mahasiswa DKV, Semester 6, pada tanggal 18 Mei 2023 pukul 19.21 WIB.

- d. Keempat, memodifikasi karya ilustrasi digital yang dibuat. Harus tetap melakukan modifikasi, agar tidak terlihat sama sekali mirip dengan referensi.<sup>15</sup>

Dari mekanisme tersebut sering menghasilkan suatu karya yang menyerupai, dikarenakan para mahasiswa masih ada beberapa yang kurang dalam memodifikasi atau hanya memodifikasi sedikit, dan hasilnya jadi hampir sama karya orisinal yang ada pada referensi. Namun ada Mahasiswa yang melakukannya tetapi izin kepada yang punya karya dan mengubah ide gagasan karya tersebut menjadi karya yang terbuat dari pemikiran Mahasiswa tersebut.<sup>16</sup>

#### 4. Bentuk-bentuk *Copycat*

Terdapat tiga bentuk umum meniru karya ilustrasi digital:<sup>17</sup>



Gambar 3.1 Ilustrasi contoh Meniru

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Inisial FZ ...,

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Inisial WN, Mahasiswa DKV, Semester 8, pada tanggal 18 Mei 2023, pukul 20.10 WIB

<sup>17</sup> *Ibid.*

- a. Meniru secara Menyeluruh berarti mengadopsi atau meniru gaya dan elemen keseluruhan dari karya ilustrasi orang lain.



Gambar 4.1 Ilustrasi Meniru keseluruhan

Dalam hal ini, seorang ilustrator mencoba untuk menciptakan karya yang secara keseluruhan mirip dengan karya lain, termasuk gaya, komposisi, teknik pewarnaan, dan lain sebagainya. Namun, penting untuk diingat bahwa meniru secara menyeluruh tanpa izin atau memberikan penghargaan kepada sumbernya dapat melanggar hak cipta dan etika.

- b. Meniru Sebagian, berarti mengambil inspirasi dari beberapa elemen atau teknik tertentu dalam karya orang lain dan menggabungkannya ke dalam karya ilustrasi mereka sendiri. Dalam hal ini, ilustrator tidak meniru keseluruhan karya, tetapi hanya menggunakan elemen atau teknik tertentu yang dianggap menarik atau relevan.



Gambar 5.1 Contoh Karya Ilustrasi *Copycat*

Ini dapat melibatkan penggunaan komposisi yang mirip, penggunaan warna yang serupa, atau gaya linier yang terinspirasi. Namun, penting untuk menjaga keseimbangan antara mengambil inspirasi dan menciptakan karya yang orisinal.

- c. Meniru karena Pengaruh dan Referensi, merupakan bentuk meniru yang umum terjadi dalam karya ilustrasi digital. Seorang ilustrator dapat terinspirasi oleh karya seniman lain dan menggunakan elemen atau teknik tertentu yang telah mereka pelajari sebagai referensi untuk menciptakan karya mereka sendiri. Dalam hal ini, tujuan utama adalah untuk belajar dari seniman lain, mengembangkan keterampilan, dan kemudian mengaplikasikannya ke dalam karya orisinal. Penting untuk diingat bahwa meniru karena pengaruh dan referensi tetap membutuhkan upaya untuk memberikan nilai tambah dan menciptakan sesuatu yang baru.



Gambar 6.1 Pengaruh Referensi yang sekilas mirip


## 5. Tujuan *Copypcat*

Berdasarkan Mekanisme yang telah penulis paparkan diatas, mempunyai tiga tujuan melakukan *copypcat* karya ilustrasi digital Mahasiswa DKV di Surakarta, yaitu:


### a. Menjual/Menawarkan Jasa Pesanan Karya Ilustrasi Digital

Para Mahasiswa DKV sendiri sudah menjadi hal yang mudah mendapatkan uang saku tambahan, apalagi di era digital sekarang ini Mahasiswa DKV memanfaatkan keterampilan dan kemampuan mereka dibidangnya untuk menjadi *freelancer* (pekerja lepas), dan ada juga yang membuka jasa pesanan gambar (*open commission*). Dari *freelance/open commission* tersebut kebanyakan muncul permintaan klien yang meminta untuk dibuatkan suatu desain yang cenderung mirip dengan referensi meskipun ada beberapa poin yang diubah.<sup>18</sup>


<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Inisial FZ ....



Gambar 7.1 Klien meminta desain yang menyerupai produk lain



Gambar 8.1 Chat klien kepada Mahasiswa DKV.



Gambar 9.1 Referensi dengan hasil yang hampir menyerupai

Lampiran tersebut adalah gambar dari salah satu Mahasiswa yang bekerja sebagai *freelancer*, menjual jasa desain kaos, dari bentuk *font*, *style*, *color pallete* yang mirip. Hal ini bisa disebut bentuk *copycat* karya ilustrasi digital, terlihat tidak mirip namun secara keseluruhan mirip dengan referensi, termasuk gaya, komposisi, teknik pewarnaan, dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

b. Untuk tugas Kuliah/Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa DKV juga sangat butuh referensi dari luar dan digunakan sebagai tugas karya ilustrasi digital, dari beberapa mahasiswa melakukannya dengan meniru hampir sepenuhnya dari referensi tersebut. Hal ini bisa disebut *copycat* karya ilustrasi digital, namun tidak

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

melanggar Hak Cipta karena tidak diperjual belikan atau tidak digunakan sebagai barang komersial. Hanya untuk memenuhi kewajiban mahasiswa, atau bisa disebut untuk Pengembangan Ilmu saja.<sup>20</sup>



Gambar 10.1 Kedua Ilustrasi Mahasiswa DKV yang hampir sama  
Lampiran tersebut adalah hasil karya ilustrasi mahasiswa yang hampir sama, namun, hal ini tidak untuk dijual melainkan hanya untuk memenuhi tugas mahasiswa saja.

c. Untuk *Practising*/Melatih bakat

Mahasiswa yang melakukan *copycat* selanjutnya ini, adalah mahasiswa yang membuat karya ilustrasi digital hanya sebagai bahan mengasah bakat atau memahirkan keterampilannya, tidak untuk dijual ataupun untuk tugas kuliah. Hal ini juga termasuk dalam Pengembangan Ilmu.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Inisial SP ...,

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Inisial FD ...,

**BAB IV**

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK  
CIPTA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP *COPYCAT* KARYA  
ILUSTRASI DIGITAL**

**A. Analisis menurut Undang-Undang Hak Cipta**

1. Analisis terhadap bentuk *copycat* karya ilustrasi digital

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab pembahasan sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi perhatian penulis untuk dianalisis. Di bawah ini penulis akan memaparkan hasil pandangan penulis terhadap kasus tersebut.

Pertama, dapat dipahami *copycat* karya ilustrasi digital adalah meniru gaya karya orang lain, tidak meniru keseluruhan dari karya tersebut, melainkan hanya mirip dari konsepnya. Bisa penulis paparkan dari hasil wawancara kepada mahasiswa DKV, dimana ada salah satu mahasiswa yang melakukan *copycat* karya ilustrasi digital tersebut dengan tujuan mencari uang saku tambahan, dengan cara membuka jasa desain, dan *freelancer*, dimana mahasiswa tersebut melakukan tindakan meniru gaya karya orang lain yang konsep mirip dengan orisinal karya orang. Hal ini bisa disebut Pelanggaran Lisensi, karena didasari oleh Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Sebagaimana dijelaskan, Pelanggaran hak cipta juga dapat terjadi ketika seseorang melanggar persyaratan lisensi atau perjanjian penggunaan yang ditetapkan oleh pemilik hak cipta.

Kedua, beberapa dari mahasiswa DKV lainnya, melakukan *copycat* karya ilustrasi digital dengan tujuan guna mengerjakan tugas dan melakukan *practising* saja. Dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 hal ini tidak bisa disebut melanggar dikarenakan bukan menjadi karya komersial (mendapat keuntungan) melainkan hanya untuk pribadi (bukan untuk dijual). Menurut penulis ini adalah pengembangan ilmu.

Dari pemaparan penulis diatas maka orang yang ditiru karyanya dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelanggar hak cipta yang memperdagangkan hasil tiruan karyanya, termasuk menuntut pelaku melalui proses hukum yang berlaku. Maka bisa dikatakan bahwa pelaku *copycat* karya ilustrasi digital telah memenuhi unsur dalam UU hak cipta No. 28 Tahun 2014 dan dapat diproses oleh hukum. Oleh karena itu, Mahasiswa DKV di Surakarta sangat penting untuk menghormati hak cipta dan menghindari penyebaran konten ilegal. Para Mahasiswa juga dapat mendukung dan mengapresiasi karya asli pencipta dengan tidak melakukan *copycat*.

## 2. Sanksi atas *copycat* karya ilustrasi digital

Mahasiswa DKV di Surakarta yang melakukan *copycat* karya ilustrasi digital orang lain atau pencipta karya tersebut dengan tujuan mencari keuntungan atau mencari uang saku tambahan, dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) No.28 Tahun 2014.

Berikut adalah sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku *copycat* karya ilustrasi digital. Pasal 113: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak, menyalin, menyebarluaskan, memperdagangkan, atau menampilkan karya cipta sebagian atau seluruhnya, secara langsung atau tidak langsung, dalam bentuk apa pun dan dengan cara apa pun yang dilakukan secara komersial atau melanggar hak moral, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

## **B. Analisis menurut Hukum Pidana Islam**

1. Analisis terhadap bentuk *copycat* karya ilustrasi digital berdasarkan Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam serta menurut UU No. 28 Tahun 2014 bahwa menyebarkan sebuah karya orang lain yang terdapat orientasinya untuk mengambil sebuah keuntungan maka bisa dianalogikan sebagai delik pencurian/jarimah *sariqah*. Pencurian itu sendiri dikategorikan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Pencurian yang harus dikenai sanksi

Pencurian yang syarat-syarat penjatuhan *haddnya* tidak lengkap. Jadi karena syariat-syariat penjatuhan *haddnya* tidak lengkap, maka ia tidak dikenai hukuman *hadd*, akan tetapi dia dikenai sanksi. Selain itu

apabila barang yang dicuri itu belum ada 1 (satu) nisab maka ia pun bebas dari hukum potong tangan, tetapi diganti dengan *ta'zir*.<sup>1</sup>

b. Pencurian yang harus dikenai *hadd*

Pencurian yang hukumannya had dikategorikan menjadi dua macam, yaitu:

1) Pencurian *shughra*, yaitu pencurian yang wajib dikenai hukuman potong tangan.

2) Pencurian kubra, yaitu pencurian secara merampas dan menantang.

Ini disebut juga dengan *hirabah*.<sup>2</sup>

Suatu tindak pidana pencurian baru dapat dikenakan hukum potong tangan bila penyimpanannya yang pantas. Adapun pengertian secara diam-diam dari tempat penyimpanannya yang pantas. Adapun pengertian secara diam-diam ialah perbuatan tersebut dilakukan tanpa kerelaan dan pengetahuan si korban. Selain mengambil secara sembunyi-sembunyi juga harus adanya maksud jahat. Niat jahat itu terjadi ketika pelaku pencurian mengambil barang dan dia juga sadar bahwa perbuatannya tersebut memang dilarang.<sup>3</sup>

Dalam hukum Islam hukuman potong tangan mengenai pencurian hanya dijatuhkan unsur-unsur tertentu, tidak dianggap pencurian. Unsur-unsur pencurian ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Abdur Rahman, Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1992, hlm 65.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 9, Bandung: Alma'arif, cet. 9, 1997, hlm. 328.

<sup>3</sup> Abdul Qadir Auda, Al-Tasyri' al-Jina'I al-Islam, Dar al-Fikr, 2001, hlm. 518.

a. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya. Contohnya: mengambil barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika korban sedang tertidur.

b. Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakan hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta)

c. Harta tersebut milik orang lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman *hadd*, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan barang orang lain. Dalam kaitannya dengan unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam. Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman apabila terdapat syubhat (keraguan) dalam barang yang dicuri.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, Fikih Jinayah, 2004, hlm 83-87.

## 2. Sanksi atas *copycat* karya ilustrasi digital dalam hukum pidana Islam

Dalam menegakkan hukuman potong tangan adalah tindakan yang sulit dilakukan. Tidak semua pelaku yang melakukan tindakan mencuri secara langsung akan dijatuhi hukuman tersebut. Ada proses dan syarat yang harus dipenuhi sebelum hukuman potong tangan dapat diberlakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman dalam kasus ini tidak semata-mata dilakukan secara mudah dan instan, melainkan harus melalui proses yang ketat dan berdasarkan aturan yang berlaku.<sup>5</sup>

Hukum potong tangan hanya dapat diberlakukan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah besarnya nilai harta yang dicuri telah mencapai *nishab*, yaitu seperempat dinar. Dengan kata lain, pelaksanaan hukuman ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan hanya berlaku pada kasus-kasus yang memenuhi kriteria tertentu, salah satunya adalah mencapai nilai yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan hukuman potong tangan dilaksanakan dengan penuh pertimbangan dan tidak dapat dilakukan secara asal-asalan.<sup>6</sup>

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan hukum potong tangan, syarat-syarat tersebut adalah:

---

<sup>5</sup> M. Farid Wafi Alhakim, Analisis Hukum Potong Tangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Jarimah Sirqah) Menurut Imam Malik, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2016, hlm 24.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 25.

- a. Barang yang dicuri harus mal *mutaqawwin*, yaitu barang yang dianggap bernilai menurut *syara'*. Menurut, Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan *syara'*, yaitu bukan benda yang diharamkan oleh *syara'* seperti khamar, babi, anjing, bangkai, dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum muslimin tidak ada harganya. Karena mencuri benda yang diharamkan oleh *syara'*, tidak dikenakan sanksi potong tangan.<sup>7</sup>
- b. Barang-barang tersebut harus barang yang bergerak. Untuk dikenakannya hukuman *hadd* bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak. Suatu benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.
- c. Barang tersebut harus barang yang tersimpan *Jumhur fuqaha* berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman *hadd*, bagi pencuri adalah bahwa barang yang di cari harus tersimpan di tempat simpanannya. Sedangkan *Zahiriyyah* dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman *hadd* walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nisab yang dicuri.

Apabila tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dan melengkapi segala unsur dan syarat-syaratnya maka pencurian itu akan dijatuhi dua hukuman, yaitu:

---

<sup>7</sup> Abdul Qadir Auda, al-Tasyri' ..., hlm. 550.

### 1) Pengganti kerugian (*Dhamam*)

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam perbuatan mencuri terdapat dua hak, yaitu hak Allah sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbalan dari hak manusia.<sup>8</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenakan hukuman potong tangan. Akan tetapi apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai hukuman untuk penggantian kerugian. Dengan demikian menurut mereka, hukum potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersama-sama. Alasannya adalah bahwa *Al-Qur'an* hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 38, dan tidak menyebutkan penggantian kerugian.

### 2) Hukum potong tangan

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya :*

---

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Azas ..., hlm. 90.

*“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tetapi, barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha penyayang”.*<sup>9</sup>

Hukum potong tangan hanya dapat diberlakukan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah besarnya nilai harta yang dicuri telah mencapai *nishab*, yaitu seperempat dinar. Dengan kata lain, pelaksanaan hukuman ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan hanya berlaku pada kasus-kasus yang memenuhi kriteria tertentu, salah satunya adalah mencapai nilai yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan hukuman potong tangan dilaksanakan dengan penuh pertimbangan dan tidak dapat dilakukan secara asal-asalan.<sup>10</sup>

Jadi, *Copycat* karya ilustrasi digital menurut Hukum Pidana Islam apabila mencapai *nishab*, akan dikenakan hukum potong tangan, apabila tidak, akan diserahkan kepada penguasa atau kepada ahli hukum yang berlaku di Indonesia

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan ...*, hlm 153.

<sup>10</sup> M. Farid Wafi Alhakim, *Analisis Hukuman Potong ...*, hlm 24.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis menyimpulkan hal-hal pokok Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan rumusan masalah dalam skripsi ini,

1. Seniman pemula dan mahasiswa DKV sering menghasilkan suatu karya yang menyerupai, dikarenakan para mahasiswa masih ada beberapa yang kurang dalam memodifikasi atau hanya memodifikasi sedikit, dan hasilnya jadi hampir sama karya orisinal yang ada pada referensi. Namun ada Seniman pemula yang melakukannya setelah diberikan izin oleh pemilik karya dan mengubah ide gagasan karya tersebut menjadi karya yang terbuat dari pemikiran seniman pemula tersebut. Bentuk-bentuk *copycat* yang terjadi pada karya ilustrasi digital yaitu, meniru secara menyeluruh, modifikasi sebagian karya, dan inspirasi karya yang dimodifikasi. *Copycat* karya ilustrasi digital yang terjadi ada beberapa tujuan, adakalanya yakni mencari keuntungan, untuk tugas kuliah atau kewajiban mahasiswa, dan untuk melatih bakat. Adapun tujuan beberapa seniman pemula di Surakarta yang pertama, guna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal ini tidak ada unsur finansial atau ekonomi yang dilanggar. Kedua, yakni mencari keuntungan finansial, dimana hal ini yang dilarang dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam yaitu mencuri secara diam-diam atau masuk ke dalam Jarimah *Sariqah*

2. Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan hukum pidana Islam pada Karya Ilustrasi Digital
  - a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Apabila tujuannya non-komersial maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta sesuai dengan undang-undang, namun apabila dari segi tujuannya adalah mencari keuntungan dari karya orang lain tanpa izin, tidak ada lisensinya, maka ini jelas sebagai bentuk pelanggaran UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan sanksinya terdapat dalam Pasal 113: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak, menyalin, menyebarkan, memperdagangkan, atau menampilkan karya cipta sebagian atau seluruhnya, secara langsung atau tidak langsung, dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun yang dilakukan secara komersial atau melanggar hak moral, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
  - b. Hukum Pidana Islam, Dalam konteks ini, mengambil tanpa hak daripada pemiliknya, dalam perspektif hukum pidana Islam dianggap sebagai bentuk pencurian (jarimah *sariqah*), sementara dalam hukum pidana Islam ditetapkan bahwa sanksi daripada bentuk pencurian ini, adalah Hukum potong tangan, hanya dapat diberlakukan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah besarnya nilai harta yang dicuri telah mencapai *nishab*, yaitu seperempat dinar, manakala tidak mencapai *nishab* hasil curian maka

hukum akan dikenakan hukum *ta'zir*, hukuman diserahkan kepada penguasa atau negara dengan ketentuan hukum yang mengatur dalam hal ini yang berlaku adalah Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## **B. Saran**

Berdasarkan materi serta kesimpulan diatas, penulis mencoba membagikan beberapa saran,

1. Pentingnya memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif meniru secara menyeluruh karya ilustrasi digital termasuk potensi kerugian finansial bagi para seniman yang ditiru. Bahwa meniru karya orang lain secara keseluruhan tanpa izin adalah pelanggaran hak cipta. Menghormati kreativitas dan hak-hak pembuat seni adalah langkah penting dalam membangun komunitas seni yang saling mendukung dan mempromosikan pertumbuhan kreatif.
2. Peningkatan Kesadaran akan Dampak Negatif *Copycat*, Perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif dari *copycat* karya ilustrasi digital pada lingkungan Surakarta dan Masyarakat sekitar, baik bagi pencipta asli maupun bagi para seniman pemula secara keseluruhan. Pendidikan dan kampanye sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk mengedukasi mahasiswa dan masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta serta merangsang kreativitas orisinal.

Melalui implementasi saran-saran ini, diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas, menghormati hak cipta, dan mencegah

praktik *copycat* karya ilustrasi digital di kalangan seniman pemula dan mahasiswa DKV di Surakarta.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Contoh Karya Ilustrasi <i>Copycat</i> .....	3
Gambar 2.1 Perbedaan Vektor dan Bitmap.....	48
Gambar 3.1 Ilustrasi contoh Meniru .....	51
Gambar 4.1 Ilustrasi Meniru keseluruhan .....	52
Gambar 5.1 Contoh Karya Ilustrasi <i>Copycat</i> .....	53
Gambar 7.1 Pengaruh Referensi yang sekilas mirip .....	54
Gambar 8.1 Klien meminta desain yang menyerupai produk lain.....	55
Gambar 9.1 Chat klien kepada Mahasiswa DKV. ....	55
Gambar 10.1 Referensi dengan hasil yang hampir menyerupai .....	56
Gambar 11.1 Kedua Ilustrasi Mahasiswa DKV yang hampir sama.....	57

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Arikunto, Suharismi, *Dasar – Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995.
- Auda, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' al-Jina' I al-Islam*, Dar al-Fikr, 2001.
- Fleishmen, M., *Exploring Illustration*. Canada: Thomson-Delmar Learning. 2004.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Rasearch Jilid I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi ,Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Hasan, Musthofa, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Irfan, Nurul, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cet. ke-4, Jakarta: Amzah, 2016.
- Maharsi, Indiria. *Ilustrasi*. Yogyakarta: Badan Penerbit ISI. 2016.
- Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, Jakarta: CV INDHILL CO, 2008.
- Miles and Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*, cet. ke-2, Malang: Inti Media, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Fikih Jinayah, 2004.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Rahman, Abdur, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1992.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 9, Bandung: Alma'arif, cet. 9, 1997.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2007.
- Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002.

Witabora, J. *Peran dan Perkembangan Ilustrasi*. Humaniora, 2012.

**Jurnal:**

Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol. 3 Nomor 5, 2017.

Alfarisi, Usman, *Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 9 No.1, 2018.

Ariyadi, *Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 6, Issue I, 2019

Gidete, Dio Bintang, dkk., *Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital*, Jurnal Fundamental JUSTICE, Vol. 3 No. 1, 2022.

Jamba, Padrisan, *Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 3 No. 1, 2019.

Munawar, Akhmad, dan Effendy, Taufik, *Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Al'Adl, Vol. VIII No. 2. 2016.

O. Hasbiansyah, *Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi*, Mediator, Vol 9 No. 1, 2008.

Restuningsih, Jati, dkk., *Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal NOTARIUS. Vol. 14 No. 2, 2021.

Sancha, Dwiyanto, dan Satriadi, *Kelebihan Photoshop Dalam Pembuatan Ilustrasi Digital*, Jurnal Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar.

Simanjuntak, A. V., dan Baharuddin. *Meningkatkan Kemampuan Menganalisis Teks Eksplanasi dengan Media Ilustrasi Digital*. Jurnal Komunitas Bahasa, Vol. 6, No. 2, 2018.

Surya, Reni, *Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2 No. 2, 2018.

Syarbaini, Ahmad, *Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ius Civile, Vol. 2 Nomor 2, 2018.

Tirtakoesoemah, Annisa Justisia & Muhammad Rusli Arafat, *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 18, No. 1, 2019.

Utama, Arya, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004*, Jurnal UNMAS Mataram Vol 13, No. 1, 2019.

**Skripsi:**

Alhakim, M.Farid Wafi, Analisis Hukum Potong Tangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Jarimah Sirqah) Menurut Imam Malik, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2016.

Dumanauw, Azalia Delicia, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Ilustrasi Digital Di Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Skripsi*, Program Studi Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2019.

Subrata, Harbi, "Sanksi Tindak Pidana Pencurian Bagi Anak Dibawah Umur Menurut Imam Abu Hanifah Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam" *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2017.

Teresia, Rita, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Pembuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet", *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, 2015.

**Internet:**

Canu, Zainab, *Copycat*, <https://www.kompasiana.com/zainabid/6213bf5f586d290efd0424b6/copycat>, diunduh tanggal 22 Maret 2023 jam 00.05 WIB.

Cornell Law School Legal Information Institute, *Criminal Law*, [https://www.law.cornell.edu/wex/criminal\\_law](https://www.law.cornell.edu/wex/criminal_law) diunduh tanggal 11 Mei 2023 jam 13.20 WIB.

Hdra, *Membedakan Copycat dan Plagiat*, <http://www.linkdesain.com/2012/03/membedakan-copycat-dan-plagiat.html>, diunduh tanggal 21 Maret 2023, jam 23.42 WIB.

Wikipedia. The Free Encyclopedia, Januari 2023. *Copycat* <https://id.wikipedia.org/wiki/Copycat> diunduh 1 Oktober 2023 jam 12.28.

"Sering Pakai 5 Istilah Ini, Kamu Tahu Asalnya", <https://www.sisternet.co.id/read/279586-sering-pakai-5-istilah-ini-kamu-tahu-asalnya>, diunduh tanggal 22 Maret 2023, jam 00.14 WIB.

**Lainnya:**

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998

Hendrawati, Heni, *Kajian Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Universitas Muhammadiyah Magelang, University Research Colloquium, 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Balai Pustaka*, Jakarta, 1988.

Murfianti, Fitri, *Hak Cipta Dan Karya Seni Di Era Digital*, Surakarta: Institut Seni Indonesia Surakarta, 2019.

## LAMPIRAN

### TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber (N) : Seniman pemula

Pewawancara (P) : Muhammad Raafi Febrian Tara

Tanggal Wawancara : 18 Mei 2023 – 20 Mei 2023

Pukul : 15.00 – Selesai

Lokasi Wawancara : Sekitar Kampus ISI Surakarta dan UNS

#### Kunci Pertanyaan

1. P : Pernah mendengar *copycat* ?
2. P : Paham yang dimaksud *copycat* ?
3. P : Apa saja bentuk-bentuk *copycat* yang kamu pahami ?
4. P : Pernah melakukan *copycat* di karya ilustrasi digital ?
5. P : Seberapa sering melakukan *copycat* ?
6. P : Dijadikan untuk apa, tugas kuliah, atau diperjualbelikan dengan jasa atau semacamnya?

#### Jawaban Mahasiswa DKV Pertama dengan Inisial FZ Semester 4

1. N : Pernah mendengar.
2. N : Menurut saya pribadi. *Copycat* itu meniru secara terang-terangan dan secara keseluruhan yang berarti meniru dengan sangat mirip. Ini berbeda dengan terinspirasi yang mana terinspirasi terkadang larinya malah ke ATM untuk menghindari *copyright*. Yang berarti desain memang secara konsep mirip jika

di perhatikan mendalam. Namun tetap di lakukan banyaknya perubahan sehingga terjadilah modifikasi dari bentuk referensi awal.

3. N : Bentuk *copycat*, menurut saya, seperti peniruan gaya, variasi yang berbeda, dari referensi, motif dan simbol yang sama.
4. N : Jika di bilang pernah mungkin bisa saja pernah karena melihat situasi saya yang masih menekuni pendidikan desain yang masih membutuhkan referensi atau ide-ide dari luar. Namun sebagai ilustrator memang harus tetap melakukan modifikasi agar tidak pure 100% mirip.
5. N : Kebanyakan ilustrasi saya yang melakukan *copycat* / mencontoh adalah ilustrasi yang saya lakukan untuk *freelancer* dikarenakan kebanyakan *client* meminta untuk di buatkan suatu desain yang cenderung mirip dengan referensi meskipun ada beberapa *point* yang di rubah. Dan menurut saya jika perubahan di lakukan dengan sedikit dan masih dominan desain asli dari referensi, itu dapat di sebut sebagai *copycat*.

#### Jawaban Mahasiswa DKV Kedua dengan Inisial FD Semester 2

1. N : Pernah
2. N : Tidak terlalu paham tapi tahu, itu seperti meniru seseorang dalam bidang tertentu.
3. N : Tidak tahu
4. N : Pernah tetapi tidak terlalu sering
5. N : Jika dalam hal ilustrasi ini sebagai *practicing* saja tidak untuk tugas, ataupun dijual. Hanya sekedar untuk diri sendiri saja. Namun jika *copycat* dalam bentuk

gaya atau *style* ilustrasi mungkin akan bisa di jual untuk tugas karena bukan bagian dari *copycat* hanya sebagai referensi.

Jawaban Mahasiswa DKV Ketiga dengan Inisial DL Semester 4

1. N : Pernah
2. N : Secara singkatnya meniru atau plagiat
3. N : Seperti plagiasi menyeluruh, meniru modifikasi ulang, simbol dan motif sama.
4. N : Tidak pernah
5. N : Karena tidak pernah, jadi tidak ada

Jawaban Mahasiswa DKV Keempat dengan Inisial FY Semester 8

1. N : Belum pernah mendengar
2. N : Setahu saya, seperti *copyright* yaitu meniru karya orang lain.
3. N : Bentuknya, meniru motif, meniru gaya, meniru model penulisan, meniru semuanya.
4. N : Pernah tapi tetap masih sebagai referensi menciptakan sebuah karya .dengan berprinsip boleh meniru tapi di modifikasi dengan *style* sendiri alias sebagai referensi saja.
5. N : Tujuan untuk karya pernah dijual komersil, sering untuk sekarang ini.

Jawaban Mahasiswa DKV Kelima dengan Inisial WN Semester 8

1. N : Pernah
2. N : Maksud dari *copycat* menurutku itu tindakan mencuri ide dan gagasan dari suatu karya milik seseorang atau kelompok, tanpa mengubah esensi dari karya tersebut dikarenakan keterbatasan pikiran seorang.

3. N : bentuknya, meniru secara menyeluruh, meniru sebagian, meniru karena referensi. Meniru secara menyeluruh, menurut saya, seseorang yang meniru atau menduplikasi suatu karya atau objek secara keseluruhan, termasuk elemen-elemen penting, struktur, dan karakteristik yang ada, bahwa hasil meniru tersebut sangat mirip atau identik dengan karya aslinya., Meniru sebagian menurut saya, seorang seniman meniru atau mengadopsi hanya sebagian dari karya seni orang lain. Ini bisa mencakup penggunaan gaya tertentu, teknik, atau elemen spesifik yang terlihat dalam karya asli. Seniman tersebut mungkin menggabungkan elemen ini dengan ide-ide mereka sendiri atau menciptakan karya yang memiliki pengaruh yang jelas dari karya asli., Meniru karena referensi, seorang seniman terinspirasi oleh karya seni orang lain dan menggunakan pengaruh atau referensi tersebut dalam karya mereka sendiri. Mereka mungkin mengadopsi atau memodifikasi elemen-elemen tertentu, gaya, atau konsep artistik yang mereka temukan menarik dan relevan. Tujuan utama adalah menghormati atau menghargai karya asli sambil mengekspresikan gagasan atau visi pribadi mereka.
4. N : Pernah sekali dan itupun aku sudah ijin ke orangnya langsung, akan tetapi saya mengubah ide dan gagasan karya tersebut menjadi karya yang terbuat dari pikiranku sendiri, simpelnya aku mencontoh templatnya bukan ide dan gagasannya.
5. N : Tujuan *copycat* menurutku universal sih, karena memang ada tujuan tertentu dari orang yang meniru itu, jadi ya tugas kuliah bisa ditiru, dan mendapatkan hasil yang kemungkinan berbeda, kalau untuk dijual ya bisa.

Jawaban Mahasiswa DKV Keenam dengan Inisial SP Semester 6

1. N : Iya, pernah dengar.
2. N : *Copycat* itu seperti terinspirasi karya seseorang, nah tapi dikembangkan lagi menjadi karya baru yang berbeda.
3. N : Tidak begitu tahu tentang bentuk bentuknya apa saja.
4. N : Kalo untuk *mengcopy* 100% belum pernah, tapi kalo terinspirasi ya lumayan sering.
5. N : Iya, biasanya untuk referensi tugas kuliah.

Jawaban Mahasiswa DKV Ketujuh dengan Inisial JI Semester 2

1. Ya, saya sering mendengar istilah *copycat*.
2. Saya memahami bahwa *copycat* merujuk pada tindakan meniru atau menyalin karya atau ide dari orang lain tanpa memberikan kredit atau izin, dengan tujuan untuk mengambil keuntungan atau mendapatkan pengakuan atas karya tersebut.
3. Ada beberapa bentuk *copycat*, seperti meniru desain atau gaya karya seni, menyalin teks atau konten tulisan, atau bahkan menjiplak strategi pemasaran dari orang lain.
4. Saya berusaha untuk menghindari melakukan *copycat* dalam karya ilustrasi digital saya. Saya lebih memilih untuk mengembangkan gaya dan ide orisinal saya sendiri.
5. Saya berkomitmen untuk tidak melakukan *copycat* dalam karya seni saya. Saya percaya bahwa menciptakan sesuatu yang unik adalah kunci untuk berkembang sebagai seniman.

6. Karya ilustrasi digital saya biasanya digunakan untuk proyek-proyek kreatif di kampus, seperti presentasi, proyek seni, atau tugas-tugas terkait mata kuliah desain grafis. Saya tidak menjual karya-karya saya, karena saya fokus pada pengembangan keterampilan dan *portfolio* pribadi saya.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Raafi Febrian Tara  
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 11 Februari 2002  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jalan Puspogiwang III No. 18A RT 007 RW 002  
Gisikdrono, Semarang Barat, Semarang.  
Kode Pos : 50149  
Nama Ayah : Satara Budi Utama  
Nama Ibu : Catur Setyoning Wahyu Astuti  
No. HP : 082142753054  
Email : raafi.ftt@gmail.com

### RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. SDN Gisikdrono 1 Semarang Barat (Lulus Tahun 2013)
- b. SMPN 19 Semarang (Lulus Tahun 2016)
- c. SMA Kesatrian 1 Semarang (Lulus Tahun 2019)
- d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Tahun 2019-Sekarang)

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Surakarta, 14 Mei 2023

Penulis



**Muhammad Raafi Febrian Tara**

**19.21.3.1.075**